

**ANALISIS BENTURAN KEPENTINGAN ANTAR PELADANG
DI DESA TAMIAI KECAMATAN BATANG MERANGIN
KABUPATEN KERINCI**

TESIS



*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Magister
Pendidikan (M.Pd)*

Oleh:

**ANDES HULFAREZA
2017/17230001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : **ANDES HULFAREZA**

NIM : 17230001

NAMA

TANDA TANGAN

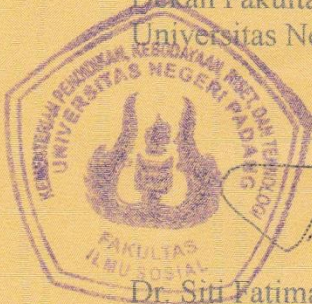
TANGGAL

Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D
Pembimbing



16-08-2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 196102181984032001

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197709162005012002

PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS
MAGISTER PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	Nama	Tanda Tangan
----	------	--------------

1.	<u>Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D</u> Ketua	 _____
----	---	--

2.	<u>Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si</u> Anggota	 _____
----	--	--

3.	<u>Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si</u> Anggota	 _____
----	---	--

Mahasiswa

Nama : ANDES HULFAREZA
NIM : 17230001
Tanggal Ujian : 16 Agustus 2021

ABSTRAK

ANDES HULFAREZA. 2017/17230001 : “Analisis Benturan Kepentingan antar Peladang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci”

Peladang pendatang dan peladang setempat di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci memiliki masalah terkait dengan hak penggarapan lahan, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan isi surat perjanjian awal sehingga menimbulkan konflik perebutan lahan antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepentingan dan kebutuhan kedua kelompok masyarakat yang berkonflik, serta apa saja kekuatan positif dan kekuatan negatif yang mempengaruhi penyelesaian konflik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa kepentingan dan kebutuhan kedua pihak yang berkonflik. Kepentingan: (1) perlindungan terhadap hak masyarakat adat, (2) mempertahankan tanah ulayat sebagai identitas persekutuan, (3) memperjelas status tanah, (4) mendapatkan ganti rugi, dan (5) mendapat legalitas lahan. Kebutuhan: (1) mendapatkan sumber ekonomi, dan (2) mempertahankan sumber ekonomi. Kekuatan positif: (1) adanya inisiasi pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik, dan (2) adanya bukti tertulis tentang izin pembukaan lahan. Kekuatan negatif: (1) pihak adat berperan sebagai provokator, (2) sikap Camat Batang Merangin yang tidak netral, (3) naiknya nilai lahan, (4) ketidakjelasan hukum terkait status tanah, (5) komunikasi yang tidak baik, dan (6) perbedaan etos kerja. Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci agar segera memperjelas status hukum atas lahan perladangan yang sedang diperebutkan oleh pihak yang berkonflik.

Kata kunci: benturan, kepentingan, kebutuhan, peladang, konflik lahan

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “Analisis Benturan Kepentingan antar Peladang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan menyebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,




Andes Hulfareza
17230001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul: “Analisis Benturan Kepentingan antar Peladang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.” Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
2. Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku ketua Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang juga selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Erianjoni, M.Si. (Kontributor I) dan Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si. (Kontributor II) selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di desa tersebut, serta para pihak terkait yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis ini.

6. Teristimewa Orang tua tercinta, ayahanda Marhum dan ibunda Sumparida Nila yang telah memberikan do'a dan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Istri tercinta Indah Permata Sari, S.Pd yang telah memberikan dorongan semangat dan doa yang luar biasa.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Magister PPKn yang telah memberikan bantuan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Konflik.....	13
2. Teori Konflik	14
3. Faktor Penyebab Konflik	18
4. Upaya Penyelesaian Konflik	21
5. Hukum Pertanahan di Kerinci	24
B. Penelitian yang Relevan	27
C. Kerangka Berfikir	36
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Temuan Umum Penelitian	48
B. Temuan Khusus.....	56
C. Pembahasan	81
BAB V	93
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN.....	93
A. Simpulan	93
B. Implikasi	93
C. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 2 Lokasi Konflik di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kerinci.	38
Gambar 3. Analogy Bawang Bombay	46
Gambar 4. Analisis Kekuatan Konflik	46
Gambar 5. Teknik Analisa Data	47
Gambar 6. Peta Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci	49
Gambar 7. Isi SK No.150/VIII-1979 tentang pembayaran Uang Adat	58
Gambar 8. Korban Luka dari Pihak Peladang Pendatang.....	63
Gambar 9. Motor Massa Peladang Pendatang Yang Dibakar.....	63
Gambar 10. Beberapa Rumah Peladang Pendatang Yang Dibakar.....	64
Gambar 11. Beberapa Tanaman Peladang Pendatang Yang Dirusak	64
Gambar 12. Dokumentasi Upaya Penyelesaian Konflik.....	71
Gambar 13. Surat Keterangan Izin Pembukaan Lahan.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	39
Tabel 2. Nama Desa di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci	49
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Merangin Tahun 2018	50
Tabel 4. Jumlah Sekolah di Kecamatan Batang Merangin Tahun 2018	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	100
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	103
Lampiran 3. Foto Surat Keterangan Izin Pembukaan Lahan	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan pertanian merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, khususnya bagi masyarakat perdesaan yang umumnya berprofesi sebagai petani. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sektor pertanian, membuat lahan pertanian menjadi terbatas. Keadaan ini menimbulkan berbagai upaya dan tindakan masyarakat untuk mewujudkan kepentingan dan memenuhi kebutuhannya atas lahan pertanian meskipun harus bertentangan dengan masyarakat lain yang bisa berujung dengan sengketa atau konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat (Susi, 2017) yang menyatakan bahwa konflik terjadi karena setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya akan menimbulkan konflik.

Konflik agraria merupakan permasalahan yang sangat urgen di Indonesia, berdasarkan informasi yang dimuat pada laman portal resmi organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (<https://kpa.or.id>) tercatat bahwa sepanjang tahun 2017 telah terjadi 659 konflik agraria di Indonesia, jumlah ini meningkat 50 persen dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan data yang dirilis KPA, Provinsi Jambi menempati urutan ke-5 sebagai provinsi yang paling banyak mengalami konflik agraria, yakni sebanyak 26 kasus, salah satunya adalah konflik perebutan lahan di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci yang telah berlangsung dari tahun 2016 hingga sekarang.

Konflik ini merupakan konflik antara dua kelompok peladang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, yaitu kelompok peladang setempat dengan kelompok peladang pendatang yang memperebutan sumber daya alam (SDA) berupa lahan pertanian seluas $\pm$ 260 hektar. *Peladang* adalah sebutan untuk orang yang mengolah lahan perkebunan di Kabupaten Kerinci. Peladang pendatang adalah peladang yang berasal dari luar daerah Kecamatan Batang Merangin sedangkan peladang setempat adalah peladang yang berdomisili/penduduk setempat di Kecamatan Batang Merangin.

Peladang pendatang mulai masuk ke Kecamatan Batang Merangin sejak tahun 1979, berdasarkan surat keterangan tentang asal mula peladang pendatang masuk ke wilayah Kecamatan Batang Merangin, adalah dalam rangka meningkatkan hasil pertanian untuk kepentingan masyarakat dalam mensukseskan Pelita III (1 April 1974 s/d 31 Maret 1979) sesuai dengan anjuran Pemerintah Daerah Tingkat II Kerinci (sekarang disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci), untuk mencapai masyarakat adil dan makmur maka dilaksanakanlah pembukaan areal perladangan baru/persawahan baru di daerah Tamiai/sekitarnya. Mempedomani hal tersebut maka 30 Orang peladang pendatang yang diketui oleh Bapak Kabri datang ke Kecamatan Batang Merangin menemui kaum adat setempat untuk mendapat *arah ajun* dari kaum adat setempat setelah mendapat persetujuan maka peladang pendatang harus tunduk pada adat yang berlaku mengisi *cupak penuh*, *gantang melilih artinya* bila seseorang atau suatu keluarga yang ingin masuk menjadi warga desa atau negeri harus membayar meh angus atau uang adat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Kaum adat setempat pun memberi *arah ajun* (mengarahkan) peladang pendatang, rimba mana yang boleh di tempati. Rimba yang masih ditumbuhi kayu-kayu besar ditebang menggunakan *kapak* kemudian peladang pendatang mengolahnya menjadi lahan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian. Lokasi lahan peladang pendatang ditempuh dalam perjalanan $\pm 1 - 2$ jam dari pemukiman penduduk setempat sementara peladang setempat mengolah lahan perkebunan yang dekat-dekat dengan pemukiman penduduk atau tempat yang strategis saja. Sebelum munculnya konflik, peladang pendatang dan peladang setempat hubungan mereka harmonis-harmonis saja berdampingan dengan rukun.

Dengan etos kerja yang tinggi serta kegigihan peladang pendatang untuk menghidupi keluarganya perjalanan jauh yang harus ditempuh bukan menjadi rintangan. Kehidupan keras yang dijalani bahkan dulunya jadi bahan cibiran peladang setempat yang memandang peladang pendatang sebelah mata. Karena mereka beranggapan lahan yang digarap peladang pendatang tidak begitu bernilai, melihat kulit manis dan kopi dengan harga jual yang tidak begitu stabil dan masa tanam yang lama makanya mereka tidak begitu tertarik dengan lahan garapan peladang pendatang. Sekarang keadaan pun berubah drastis karena harga jual kulit manis di Kerinci mengalami kenaikan secara signifikan setelah mendapatkan hak paten dari Kemenkumham. Tentunya ini membawa keuntungan besar bagi peladang pendatang dan banyak diantara mereka yang bisa naik haji dari hasil panen kulit manis.

Seiring dengan hal tersebut jumlah peladang pendatang di Kecamatan Batang Merangin pun terus bertambah, yang awalnya 30 Orang sekarang sudah

mencapai ± 300 Orang. Berdasarkan pendataan Pemdes Tamiai tahun 2016 luas lahan yang digarap oleh peladang pendatang telah mencapai 260 hektar. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial dari peladang setempat yang kemudian menjadi akar konflik antara kedua kelompok masyarakat tersebut.

Setelah munculnya kecemburuan sosial dari peladang setempat, mulailah terjadi disintegrasi sosial, ketenangan peladang pendatang pun mulai terusik, entah berawal darimana dan siapa yang menjadi provokator dibaliknya, peladang diresahkan dengan munculnya tindakan pencurian, penjarahan, penyerobotan dan pembakaran rumah ladang yang dilakukan oleh oknum peladang setempat.. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang peladang pendatang (Darusman, 56 tahun) pada saat melakukan observasi awal tanggal 19 April 2018 beliau menyatakan bahwa:

“Ya, saya juga mengalami korban pencurian kulit manis, pencuriannya bisa dikatakan terang-terangan, padahal saat itu saya berada di ladang, karena saya tahu kondisi perladangan peladang pendatang sekarang sudah tidak aman, saya pun mulai menebang pohon kulit manis untuk menghindari kejadian yang tidak saya inginkan. Tapi hal yang saya khawatirkan malah benar-benar terjadi pada saya. Baru sehari saya mulai menebang pohon kulit manis, saya hanya mampu menebang 5 (lima) batang karena saya sendirian menebangnya yang besar batangnya selingkaran tangan orang dewasa. Siang ini saya menebang kulit manis, pagi esoknya saya melihat pohon kulit manis saya sudah banyak yang ditebang melebihi dari jumlah yang saya tebang sendiri. Mereka melakukan pencurian didalam harinya”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi lahan perladangan peladang pendatang sudah tidak aman lagi, mereka diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan kerugian ini bukan dialami oleh 2-3 orang peladang pendatang saja, tetapi hampir semua lahan perladangan peladang

pendatang yang berada di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci diganggu oleh peladang setempat.

Perlakuan kesewenang-wenangan ini terus terjadi 5 tahun terakhir sampai sekarang. Resah dengan tindakan ini perwakilan dari pihak peladang pendatang pun berupaya menyelesaikan konflik ini dengan mendatangi pihak peladang setempat untuk duduk berunding. Peladang setempat mengatakan bahwa peladang pendatang yang berada di Kecamatan Batang Merangin tidak memberikan sumbangan untuk pembangunan negeri. Setelah tahu kesalahan, wakil dari pihak peladang pendatang pun memungut uang dan pemungutan ini terus dilakukan sebanyak 3 kali untuk *mengisi cupak penuh gantang melilih* pada desa setempat. Tetapi niat baik ini mendapat penolakan, dengan alasan menunggu keputusan masyarakat setempat rapat akbar dulu. Di samping itu, peladang pendatang terus berupaya menyelesaikannya dengan meminta bantuan dari Pemerintah Kecamatan Batang Merangin tetap saja tidak membuahkan hasil.

Dampak konflik ini diawali dengan keluarkannya surat edaran atas nama kaum adat pihak peladang setempat yang ditanda tangani Camat Batang Merangin berupa surat pemberitahuan kepada peladang pendatang bagi yang tidak memiliki dokumen bukti kepemilikan lahan yang sah maka harus meninggalkan area perladangannya. Selanjutnya, ratusan masa peladang setempat melakukan aksi penyisiran ke lokasi lahan perladangan para peladang pendatang untuk memberikan tanda merah menggunakan cat pylok pada rumah peladang pendatang yang tidak dapat menunjukkan dokumen bukti kepemilikan lahan, dan

menyampaikan peringatan agar meninggalkan lahan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan.

Namun dampak paling parah dari konflik ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2017, yaitu bentrokan antara masa peladang pendatang dengan masyarakat peladang setempat di depan kantor Camat Kecamatan Batang Merangin. Bentrokan ini berawal dari kedatangan ± 300 orang masa dari peladang setempat yang berboncengan menggunakan ratusan sepeda motor untuk melakukan aksi protes kepada Camat Batang Merangin yang telah menandatangani surat edaran tersebut, lalu tanpa diduga ada salah seorang oknum peladang pendatang yang melempari kaca jendela kantor camat, hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat setempat dan melakukan penyerangan terhadap masa peladang pendatang sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan 4 (empat) orang korban luka dan ± 72 (tujuh puluh dua) unit sepeda motor milik peladang pendatang hangus dibakar (<https://infojambi.com>).

Berdasarkan keterangan Bapak Edi Surya selaku Staf Bupati Kerinci, ada beberapa upaya yang sudah ditempuh dalam penyelesaian konflik ini, 1) Musyawarah (*negotiation*) antara peladang pendatang dengan tokoh adat desa setempat, namun pihak adat setempat tidak sepakat dengan solusi yang disampaikan oleh peladang pendatang. 2) Mediasi Camat Batang Merangin, namun tidak ditemukan solusi yang adil karena camat cenderung lebih memihak kelompok peladang setempat. 3) *Focus Group Discussion* (FGD), dilakukan dalam 3 tahap, masing-masing pada tanggal 24, 27 dan 30 Januari 2017 yang bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kerinci. Namun belum juga

menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. 4) Musyawarah peladang dengan lembaga adat masing-masing yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali melakukan mediasi. 5) Mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yakni DPRD dan Bupati Kabupaten Kerinci pada tanggal 22, 23 dan 25 Maret 2017.

Namun dari kelima upaya penyelesaian yang sudah dilakukan baik ditingkat lembaga adat, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, belum ada kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, karena masih ada beberapa kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang belum terpenuhi, seperti pembayaran uang adat dan ganti rugi atas kerugian peladang pendatang pasca bentrok.

Jika hal ini tidak segera dituntaskan maka dikhawatirkan akan terjadi konflik lanjutan yang bisa menimbulkan lebih banyak korban dan kerugian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian untuk menganalisis kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang berkonflik sangat penting untuk dianalisis, sebab diperlukan untuk mencari titik kesamaan antara kedua belah pihak, sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya (Fisher & others, 2000).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dan kebutuhan dalam pemanfaatan lahan menjadi sumber pecahnya konflik. Menurut (Riswanda, 2017) konflik lahan terjadi karena ada beberapa kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan atas lahan

tersebut. Kepentingan adalah apa yang sebenarnya mereka inginkan, sedangkan kebutuhan adalah apa yang harus mereka miliki (Fisher & others, 2000).

Kemudian (Kurniawan, dkk., 2013) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan atas lahan biasanya adalah masyarakat (perorangan/kelompok), pemerintah, dan perusahaan (swasta). Namun karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kepentingan dan kebutuhan peladang setempat dan peladang pendatang, maka yang dilihat adalah bentuk-bentuk kepentingan dan kebutuhan dari pihak masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konflik lahan dapat dijelaskan sebagai berikut;

Kepentingan: menurut (Wahyu & Kiptiah, 2016) kepentingan masyarakat dalam konflik lahan adalah mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang seimbang dari pihak yang mengambil alih fungsi lahan. Seperti yang dituliskan (Ngadimin & Kusmanto, 2018) yaitu memperoleh hak redistribusi tanah-tanah eks HGU. Sementara itu (Asikin, 2013) mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan perlindungan hukum dan hak masyarakat adat. Sama dengan temuan (Munauwarah, 2016) yaitu perlindungan hukum, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Kepentingan masyarakat adat terhadap tanah ulayat adalah untuk mempertahankan hak pengelolaan tanah ulayat dan menjaga identitas persekutuan (Ratna & Ningrum, 2014). Sementara itu (Susi, 2010) menjelaskan bahwa dalam mempertahankan batas-batas tanah ulayat masyarakat adat selama ini hanya berpedoman kepada perjanjian lisan, namun seiring dengan perubahan struktur

alam dan perkembangan pemukiman penduduk hal tersebut menjadi tidak efektif lagi, untuk itu masyarakat memerlukan kejelasan batas-batas tanah secara tertulis dan legal. Hal yang sama juga disampaikan (Haykal, Karimah, & Wibowo, 2012), yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat agraris menginginkan legalitas hak serta kejelasan batas-batas tanah.

Kebutuhan: menurut (Ambarasti, 2016) kebutuhan masyarakat terhadap lahan adalah sebagai sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal yang sama juga disampaikan (Alting, 2011) yaitu sebagai sumber kehidupan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian (Lah, 2014) juga menuliskan pada masyarakat adat tanah merupakan nafas kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu menurut (Nurdin, 2015) tanah adalah sumber ekonomi bagi masyarakat agraris. Tidak jauh berbeda dengan tulisan (A. W. Ratna, 2014) dan (Welda Ningsih, 2013) yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi kepentingan masyarakat dalam konflik lahan secara umum adalah mendapatkan ganti rugi, menjaga identitas persekutuan, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat, dan legalitas lahan. Sedangkan yang menjadi kebutuhan mereka adalah sebagai sumber ekonomi (mata pencaharian).

Namun dari beberapa penelitian tersebut, kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berkonflik hanya diidentifikasi sampai tahap musyawarah saja, belum ada penelitian yang menganalisis secara mendalam terkait kepentingan dan

kebutuhan kedua belah pihak yang berkonflik. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis secara mendalam terkait kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, dan apa saja kekuatan positif dan kekuatan negatif yang mempengaruhi penyelesaian konflik.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik perebutan lahan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hal tersebut, maka saya berkeinginan untuk merumuskan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Benturan Kepentingan antar Peladang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran kesepakatan awal dari pihak peladang setempat.
2. Timbulnya kecemburuan sosial peladang setempat akibat meningkatnya nilai ekonomi lahan peladang pendatang.
3. Adanya dugaan tindakan pencurian dan menyerobotan lahan yang dilakukan peladang setempat.
4. Komunikasi yang tidak baik antara peladang setempat dan peladang pendatang menyebabkan kedua belah pihak tidak saling memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing.
5. Adanya sikap tidak netral dari pihak mediator yang menangani penyelesaian konflik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepentingan dan kebutuhan peladang setempat dan peladang pendatang dalam konflik lahan di Desa Tamiai?
2. Apa saja kekuatan positif dan kekuatan negatif yang mempengaruhi penyelesaian konflik lahan di Desa Tamiai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kepentingan dan kebutuhan peladang setempat dan peladang pendatang dalam konflik lahan di Desa Tamiai agar dapat menemukan titik kesamaan antara kedua belah pihak sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2. Untuk mengetahui apa saja kekuatan positif (pendukung penyelesaian konflik) yang perlu ditingkatkan dan apa saja kekuatan negatif (penghalang penyelesaian konflik) yang harus dikurangi dalam konflik lahan di Desa Tamiai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mata kuliah pada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yakni mata kuliah Pengantar Sosiologi dan Sosiologi Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- b. Bagi masyarakat dan pihak yang berkoflik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengalaman sebagai sebuah pembelajaran masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik lanjutan.
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai acuan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menangani konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kepentingan dan kebutuhan peladang setempat dan peladang pendatang dalam konflik lahan di Desa Tamiai adalah: Kepentingan: (1) perlindungan terhadap hak masyarakat adat, (2) mempertahankan tanah ulayat sebagai identitas persekutuan, (3) memperjelas status tanah, (4) mendapatkan ganti rugi pasca bentrok, dan (5) mendapat legalitas lahan. Kebutuhan: (1) mendapatkan sumber ekonomi, dan (2) mempertahankan sumber ekonomi. Terdapat persamaan kepentingan dan kebutuhan antara kedua kelompok peladang yang berkonflik, dari aspek kepentingan terdapat satu hal yang sama, yaitu sama-sama menginginkan kejelasan status tanah (legalitas lahan). Sedangkan dari aspek kebutuhan terhadap lahan mereka sama-sama ingin mendapatkan dan mempertahankan lahan tersebut sebagai sumber ekonomi (mata pencaharian).
2. Kekuatan positif yang harus dikuatkan dalam konflik ini adalah: (1) adanya inisiasi pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik, dan (2) adanya bukti tertulis tentang izin pembukaan lahan. Sedangkan kekuatan negatif yang harus dilemahkan adalah: (1) pihak adat berperan sebagai provokator, (2) sikap Camat Batang Merangin yang lebih memihak kepada peladang setempat, (3) naiknya nilai lahan, (4) ketidakjelasan hukum terkait status tanah, (5) komunikasi yang tidak baik, dan (6) perbedaan etos kerja.

B. Implikasi

1. Penerapan nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan pengetahuan multikultural kepada para generasi muda melalui guru PPKn di sekolah yang berada di Kabupaten Kerinci khususnya di Kecamatan Batang Merangin.
2. Masyarakat setempat diharapkan lebih mengedepankan keadilan dan perdamaian melalui musyawarah dibandingkan dengan tindakan kekerasan.
3. Peladang pendatang diharapkan agar berbaur dengan masyarakat setempat, melakukan interaksi yang positif, menjalin komunikasi yang baik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.
4. Pemerintah sebagai mediator harus lebih adil dan menjaga netralitas dalam upaya penyelesaian konflik.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi dari penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Kepada pihak Pemerintahan Kabupaten Kerinci bidang terkait agar melakukan survei ke lokasi lahan perladangan peladang pendatang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin dan melakukan pendataan terkait jumlah peladang dan berapa luas lahan yang digarapnya. Selanjutnya agar segera menetapkan Peraturan Daerah terkait hak pengelolaan dan status lahan di lokasi tersebut.

2. Masyarakat Peladang Setempat

Kepada masyarakat peladang setempat agar mengundang para peladang setempat untuk melakukan musyawarah secara adat, sampaikan semua hal yang menjadi kepentingan dan kebutuhan secara terus terang kepada para peladang pendatang dan cari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Masyarakat Peladang Pendatang

Kepada masyarakat peladang pendatang agar menemui Kepala Desa Tamiai dan Ketua Adat Depati Muara Langkap untuk menyampaikan permintaan maaf dan meminta izin kembali untuk masuk ke desa tersebut serta bersedia mematuhi ketentuan adat setempat dan ikut menyumbang bagi pembangunan Desa Tamiai seperti kata pepatah “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.

4. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya agar lebih memfokuskan masalah penelitian terhadap peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan para peladang dalam konflik di Desa Tamiai, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku dan Jurnal:

- Adi. (2001). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, Y. (2005). *Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci: STAIN Kerinci Press.
- Alting, H. (2011). Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1).
- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V. B., & Maryani, R. (2012). Presepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Lanskap Hutan di daerah aliran sungai Tulang Bawang. *Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 9(4), 171–184. <https://doi.org/10.20886/jsek.2012.9.4.171-184>
- Ambarasti, K. (2016). Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) model belajar. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(2), 167–179.
- Asikin, Z. (2013). Penyelesaian konflik pertanahan pada kawasan parawisata Lombok (studi kasus tanah terlantar di Gili Trawangan Lombok). *Dinamika Hukum*, 14(2), 239–250.
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2004). *The promise of mediation: The transformative approach to conflict*. San Francisco: Jossey Bass.
- Coser, Lewis A. *The Function Of Social Conflict*, (New York : Free Press 1956).
- Dedy, P. I., & Yuliana. (2015). Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. No.1 Vol.1 2015
- Dewi, S. F. (2010). Oral tradition in the study of ulayat land disputes in West Sumatra. *Wacana*, 12(2), 70–84.
- Dewi, S. F. (2015). Nagari Boundary Conflict in West Sumatera : A Case Study of Nagari Sumpur and Bungo Tanjung. *Scientific Journal of PPI-UKM ISSN No. 2356 - 2536*, 206–209.
- Dewi, S. F. (2017). *Sosiologi Politik*. Yoyakarta: Gre Publishing.
- Fisher, S., & others. (2000). *Mengelola konflik keterampilan dan strategi untuk*